



**KEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 188.4/44/ 2007  
TENTANG**

**KEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
HADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
MENJADI PERATURAN DAERAH  
KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- ang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 0903 tanggal 30 Juli 2007 dan Nomor : 188.3 / 0991 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama Eksekutif terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panlegsus Nomor : 172 / 53 / 2007 tanggal 28 September 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 Oktober 2007;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menjadi Peraturan Daerah.

- kat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);